

## EVALUASI PEMANFAATAN PENGGUNAAN LAHAN BERBASIS POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

### *Evaluation of Utilization of Land Use Based on Spatial Patterns of Cultivation Areas of Hulu Sungai Utara Regency*

Budi Susilo<sup>1)</sup>, Gusti Muhammad Hatta<sup>2)</sup>, Badaruddin<sup>2)</sup>, Syarifuddin Kadir<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan  
Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

email: [budisojava@yahoo.com](mailto:budisojava@yahoo.com)

<sup>2)</sup> Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

#### Abstract

Regency in addition to the limited availability of land is the presence of overlapping of Cultivation Area land use. The purpose of this study was to evaluate and assess the suitability of land use for the Spatial Patterns of Cultivation Areas of Spatial Plan and to provide policy direction in the land use utilization process. To achieve these objectives, a spatial approach was carried out. Spatial analysis was carried out by overlaying the actual land use map with the Spatial Patterns of Cultivation Areas of Spatial Plan. The next step was to evaluate the suitability of land use in Hulu Sungai Utara Regency in order to assess the suitability of the actual land use utilization of the predefined Spatial Patterns of Cultivation Areas of Spatial Plan. The results of the analysis showed that there were actual unplanned land uses in the Cultivation Area Pattern due to changes in the regional administrative boundary of 786.48 ha. Regarding the suitability of land use utilization to the Spatial Patterns of Cultivation Areas, forms of inconsistency were found. The evaluation results showed that the level of inconsistency in land use utilization in Hulu Sungai Utara Regency was in the low inconsistency category (24.68%). The policy directives in utilizing land use were controlling utilization of space, reviewing, and revising the Plan of Spatial Patterns of Cultivation Areas for Hulu Sungai Utara Regency.

*Keywords: evaluation; inconsistency; land use*

#### PENDAHULUAN

Perubahan penggunaan lahan harus memperhatikan perencanaan pemanfaatan ruang yang sudah dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan telah mempunyai rencana umum tata ruang berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032. Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana pola ruang berasal dari tutupan lahan yang dituangkan

dalam tata guna lahan aktual (*land use existing*) yang kemudian dari sinilah disusun rencana pola ruang yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Implementasi pola rencana penggunaan lahan yang tercantum dalam rencana pola ruang kawasan budidaya masih terdapat penyimpangan dikarenakan terjadinya inkonsistensi rencana pola ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Terjadinya inkonsistensi tersebut dapat disebabkan oleh kekeliruan dalam penyusunan peta pola ruang yang berdasarkan peta tata guna lahan aktual. Fahmi *et al*, (2016) menerangkan bahwa

inkonsistensi penggunaan lahan dapat disebabkan oleh: 1) Kekeliruan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak mempertimbangkan faktor daya dukung dan daya tampung lahan menyangkut kesesuaian dan kelayakan lahannya, 2) Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sehingga memacu intensitas pemanfaatan ruang/lahan untuk permukiman, 3) Adanya investasi/penanaman modal sehingga Pemerintah Daerah dengan kekuasaan otonominya memberikan izin penggunaan lahan diluar koridor kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang kawasan budidaya yang telah disepakati.

Inkonsistensi/penyimpangan rencana pola ruang kawasan budidaya juga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun secara faktual terdapat tumpang tindih kawasan dan ketidaksesuaian arahan pemanfaatan penggunaan lahan yang tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut: 1) Terdapatnya permukiman penduduk di kawasan yang diperuntukan untuk pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjarang, 2) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Haur Gading yang lokasinya diperuntukan untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan (Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017), 3) Permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial (kantor kecamatan, kantor desa, sekolahan) yang terdapat pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Ketidaksesuaian penggunaan lahan yang terjadi tersebut lokasinya terdapat pada kawasan budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perubahan penggunaan lahan tidak dapat dihindari dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan wilayah, sehingga perencanaan secara aktif sangat diperlukan misalnya dalam rangka perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan lahan yang dibangun menjadi daerah perkotaan (Kusumaningrat *et al*, 2017). Proses perubahan guna lahan dalam

upaya untuk meningkatkan nilai manfaat dari sebuah lahan juga akan mendorong proses alih fungsi lahan (Corolina *et al*, 2014). Tanah menjadi sumber daya yang langka karena tekanan antropogenik yang sangat besar, misalnya ekspansi pertanian, penebangan hutan, perkebunan komersial, pertambangan, industri, urbanisasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dll (Deka *et al*, 2014).

Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah adalah merupakan instrumen yang digunakan untuk mewujudkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan penggunaan lahan yang harmonis dan tertib hukum. Evaluasi penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan memberikan masukan yang berarti dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan strategi kebijakan penggunaan lahan pada masa yang akan datang.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan yang wilayah administratifnya terdiri atas 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, dan Kecamatan Paminggir. Peta Administrasi wilayah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang digunakan sebagai pendukung dan penunjang dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung, observasi, serta dokumentasi. Data Sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah ada, berkaitan dengan materi yang akan diteliti yaitu Dokumen Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai

Utara 2012-2032, Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Peta Pola Ruang Kawasan Budidaya, Peta Tutupan Lahan Tahun 2017 dan Citra Satelit *Google Earth* (CNES/Airbus) Tahun 2018. Alat

yang digunakan untuk membantu mengolah data dalam penelitian ini adalah GPS Oregon 550 dan seperangkat komputer dengan perangkat lunak yaitu, Arc GIS 10.3, dan Ms. Office.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan geospasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (GIS). Proses analisis spasial yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan tumpang tindih (*overlay*) Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 dan interpretasi Citra Satelit *Cnes/Airbus* serta informasi hasil peninjauan lapangan untuk mendapatkan data terkait perubahan penggunaan lahan aktual yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salah satu teknologi yang digunakan dalam rencana tata ruang adalah penginderaan jauh yang dikenal dan digunakan sebagai kajian spasial adalah citra

satelit sebab penggunaan citra satelit mempunyai keuntungan yang secara umum adalah efektivitas dan efisiensi yang tinggi dari segi tenaga, waktu, biaya, dan luas liputan (Bahri *et al*, 2015). Pengolahan data atribut hasil *overlay* dilakukan dalam *spread sheet pivot table* menggunakan Program *Ms. Excel*, sehingga diperoleh luas/proporsi kesesuaian lokasi pemanfaatan lahan kawasan budidaya.

Luasan penggunaan lahan yang tidak sesuai/inkonsisten dengan rencana pola ruang kawasan budidaya yang dianalisa dari *pivot table* selanjutnya diterjemahkan ke dalam rentang nilai kualitatif dari rendah hingga tinggi. Selanjutnya nilai kualitatif ini dibuat dalam nilai kuantitatif dengan skala 4 (nilai 0 sampai dengan 4), dimana 0 menunjukkan angka terendah yang berarti

telah terjadi ketidaksesuaian/tidak sesuai sama sekali dan angka 4 menunjukkan angka tertinggi yang berarti telah sesuai. Penilaian dilakukan terhadap masing-masing peruntukan penggunaan lahan yang terdapat pada wilayah penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

- > 99% : tidak ada kesesuaian dengan nilai 0
- 80% - < 99% : tingkat ketidaksesuaian tinggi dengan nilai 1
- 50% - < 80% : tingkat ketidaksesuaian sedang dengan nilai 2
- 1% - < 50% : tingkat ketidaksesuaian rendah dengan nilai 3
- 0% - < 1% : sesuai sempurna dengan nilai 4

Setelah dilakukan penilaian kemudian menentukan nilai rata-rata atas penggunaan lahan terhadap kondisi ketidaksesuaian. Klasifikasi tingkat inkonsistensi penggunaan lahan sebagai berikut:


- Tingkat inkonsistensi rendah: 0% - 50%
- Tingkat inkonsistensi sedang: 50% - 80%
- Tingkat inkonsistensi tinggi: 80% - 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 bersumber dari Peta Tutupan Lahan Tahun 2017 yang berdasarkan hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6, selanjutnya berdasarkan informasi survei di lapangan dan interpretasi Citra *CNES/Airbus* disusun menjadi Peta Penggunaan Lahan Tahun 2018. Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 terdiri dari Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan luasan mencapai 40.914,18 ha (46,74%), Sawah Lebak 23.036,39 ha (26,32%), Rumpu Rawa 12.154,09 ha (13,88%), kebun Sawit 4.570,57 ha (5,22%), Kebun Campuran 2.701,92 ha (3,09%),

Permukiman 2.467,39 ha (2,82%), Belukar 1.496,59 ha (1,71%), Perikanan Budidaya 93,99 ha (0,11%), Peternakan 37,51 ha (0,04%), Industri Rumah Tangga 28,37 ha (0,03%), Pendidikan 17,81 ha (0,02%), Perkantoran 9,97 ha (0,01%), Perdagangan dan Jasa 6,03 ha (0,01%), Pariwisata Buatan 4,61 ha (0,01%) dan Pertahanan dan Keamanan 0,31 ha (0,00%). Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.

Rencana pola ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara berasal dari tutupan lahan yang dituangkan dalam tata guna lahan aktual yang kemudian disusun rencana pola ruang yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan aktual pada saat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2012 disusun berdasarkan interpretasi Citra Satelit *Alos* yang memiliki resolusi spasial 10 meter perekaman tahun 2010 yang bersumber dari LAPAN (Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2012). Pemanfaatan kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara komposisinya meliputi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (47,23%), Kawasan Pertanian (40,33%), Kawasan Perkebunan (8,79%), Kawasan Pemukiman (2,70%), Kawasan Peternakan (0,66%), Kawasan Perikanan (0,16%), Kawasan Peruntukan Lainnya (0,08%), Kawasan Industri Rumah Tangga (0,04%) dan Kawasan Pariwisata Buatan (0,01%). Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2018



Gambar 3. Peta Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032

Terdapat perbedaan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara antara penggunaan lahan tahun 2018 dengan luas wilayah yang terdapat pada Pola Ruang Kawasan Budidaya. Luas Kawasan Budidaya sebesar 86.753,26 ha, sedangkan luas penggunaan lahan tahun 2018 yang merupakan kawasan budidaya sebesar 87.539,73 ha, sehingga terjadi penambahan luasan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 786,48 ha. Penambahan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan akibat dari perubahan batas administrasi kabupaten hasil penegasan batas daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas wilayah daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap konsistensi Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya, yakni sejauhmana konsistensi dalam pemanfaatan lahan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya, dan seberapa besar pemanfaatan penggunaan lahan telah konsisten mengikuti Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bentuk-bentuk kesesuaian pemanfaatan penggunaan lahan berdasarkan kawasan budidaya yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan/Penggunaan Lahan Tahun 2018 Terhadap Pola Ruang Kawasan Budidaya RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Pola Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan Tahun 2018				
		Rencana ha	Sesuai ha	Menyimpang ha		
1.	Hutan Produksi Konversi	40.972,87	Hutan Produksi Konversi	40.580,48	Pariwisata Buatan	4,61
					Permukiman	37,40
					Peternakan	0,82
					Perubahan Batas Wilayah	677,31
2.	Industri Rumah Tangga	33,41	Industri Rumah Tangga	20,54	Kebun Campuran	0,60
					Perdagangan dan Jasa	0,05
					Permukiman	6,03
					Sawah	6,20
3.	Pariwisata Buatan	5,94	Pariwisata Kerbau Rawa	0,0	HPK	5,94
4.	Permukiman	2.342,56	Permukiman	1.289,96	Belukar	24,9
					Industri Rumah Tangga	4,65
					Kebun Campuran	271,36
					Pendidikan	9,78
					Perdagangan dan Jasa	4,99
					Perikanan Budidaya	6,82
					Perkantoran	8,54
					Pertahanan	0,18
					Peternakan	2,74
					Rumput Rawa	65,91
					Sawah	640,22
					Perubahan Batas Wilayah	38,85
					5.	Perikanan
Permukiman	5,94					
Rumput Rawa	0,92					
Sawah	107,17					
6.	Pertanian	34.988,99	Sawah Lebak	20.187,50	Belukar	463,45
					Industri Rumah Tangga	3,14
					Kebun Campuran	1.742,08
					Kebun Sawit	197,36

No	Pola Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan Tahun 2018		
		Rencana ha	Sesuai ha	Menyimpang ha
				Pendidikan 8,04
				Perdagangan dan Jasa 0,07
				Perikanan Budidaya 67,92
				Perkantoran 1,40
				Permukiman 1.008,09
				Peternakan 24,17
				Rumput Rawa 11.004,27
				Perubahan Batas Wilayah 1.889,02
7.	Peternakan	576,32	Peternakan 9,78	Kebun Campuran 10,82
				Permukiman 0,08
				Rumput Rawa 87,80
				Sawah 467,84
8.	Perkebunan	7.624,50	Kebun Campuran 839,46	Belukar 692,54
			Kebun Sawit 4.373,20	Perikanan Budidaya 4,24
				Permukiman 92,01
				Sawah 164,79
				Rumput Rawa 995,18
				Perubahan Batas Wilayah 477,07
9.	Peruntukan Lainnya	69,93	Perdagangan dan Jasa 0,93	Belukar 3,54
			Perkantoran 0,03	Sawah 52,52
			Pertahanan Keamanan 0,13	Kebun Campuran 11,16
				Permukiman 1,57
				Industri Rumah Tangga 0,04

Sumber: Analisis Data, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan kategori sesuai/konsisten diantaranya Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebesar 40.580,48 ha (99,04%), Kawasan Perkebunan 5.212,66 ha (68,37%), Industri Rumah Tangga 20,54 ha (61,46%), Kawasan Pertanian 20.187,50 ha (57,70%), Kawasan Permukiman 1.289,96 ha (55,07%), Perikanan Budidaya 15 ha (10,81%), Kawasan Peternakan 9,78 ha (1,70%) dan Kawasan Peruntukan Lainnya 1,09 ha (1,56%).

Disamping terdapatnya penggunaan lahan yang telah sesuai/konsisten, terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai/inkonsisten dengan arahan pemanfaatan pola ruang kawasan budidaya. Penggunaan lahan yang tidak konsisten antara lain ialah pengalokasian peruntukan kawasan peternakan yang memanfaatkan lahan pertanian berupa sawah lebak sebesar 467,84 ha. Perencanaan kawasan peruntukan lainnya mengalih fungsikan sawah lebak sebesar 52,52 ha, dan kebun campuran 11,16 ha. Terhadap penggunaan lahan eksisting yang masih berupa penggunaan lahan asal menunjukkan pemanfaatan rencana penggunaan lahan yang sudah ditetapkan

pada Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak konsisten. Koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab terhadap perwujudan pola ruang kawasan budidaya dirasa kurang maksimal dalam mengimplementasikan pemanfaatan penggunaan lahan yang mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah. Kurang efektifnya rencana tata ruang (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terkoordinasikan di dalam rencana tata ruang (Enggarani, 2006). Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Rencana Pola Ruang disusun dari tutupan lahan berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi rendah (Citra Satelit Alos), sedangkan penggunaan lahan tahun 2018 disusun dari Peta Tutupan Lahan tahun 2017 hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi (Citra Satelit Spot 6 dan CNES/Airbus) ditambah identifikasi penggunaan lahan aktual di lapangan. Penggunaan citra satelit resolusi rendah pada saat penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah mempengaruhi kedetailan peta penggunaan lahan proses penyusunan Rencana Pola Ruang, seperti keberadaan peternakan yang tidak teridentifikasi di kawasan hutan. Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menginterpretasi data citra satelit berpengaruh terhadap tingkat kedetailan informasi dalam proses pemetaan tutupan/penggunaan lahan (Fahmi *et al*, 2016).

Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha pada kawasan pertanian tanaman pangan. Penyimpangan penggunaan lahan pada kawasan pertanian berupa permukiman (1.008,09 ha), kebun sawit (197,36 ha), perikanan budidaya (67,92 ha), peternakan (24,17 ha), industri rumah tangga (3,14 ha).

Penyimpangan penggunaan lahan peruntukan lainnya sebesar 9,15 ha dan perubahan batas wilayah kabupaten seluas 1.889,02 ha. Dominasi inkonsistensi penggunaan lahan berdasarkan pola ruang kawasan budidaya ialah terdapatnya alih fungsi lahan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang melanggar amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan antara lain: 1) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 2) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 3) Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, 4) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kesesuaian Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Terhadap Pola Ruang Kawasan Budidaya RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Penggunaan Lahan	Luasan Rencana (ha)	Luasan Penyimpangan		Skor
		Ha	(%)	
Hutan Produksi Konversi	40.972,87	720,14	1,76	3
Industri Rumah Tangga	33,41	12,88	38,55	3
Perkebunan	7.624,50	2.425,83	31,82	3
Pariwisata Buatan	5,94	5,94	100,00	0
Perikanan	138,74	123,74	89,19	1
Permukiman	2.342,56	1.078,94	46,06	3
Peternakan	576,32	566,54	98,30	1
Pertanian	34.988,99	16.409,01	46,90	3
Peruntukan Lainnya	69,93	68,83	98,43	1
Jumlah	86.753,26	21.411,85		
Rata-Rata			24,68	2

Sumber: Analisis Data, 2019

Tabel 2 menunjukkan terdapatnya bentuk-bentuk penggunaan lahan yang tidak sesuai/inkonsisten dalam pemanfaatan peruntukan lahan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya karena masih berwujudnya lahan asal. Terhadap penggunaan lahan eksisting yang masih berupa penggunaan lahan asal menunjukkan pemanfaatan rencana penggunaan lahan yang sudah ditetapkan pada Pola Ruang


Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak konsisten. Terdapatnya luasan penggunaan lahan yang merupakan perubahan batas wilayah, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 menggunakan batas administrasi terbaru sesuai dengan ketetapan penegasan batas daerah.



Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan untuk melihat sejauhmana ketidaksesuaian penggunaan lahan aktual terhadap pola ruang kawasan budidaya. Hasil Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa luas peruntukan lahan Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 86.763,26 ha, dimana terdapat

penyimpangan sebesar 21.411,85 ha, sehingga rata-rata penyimpangan penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 terhadap Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya sebesar 24,68% (tingkat inkonsistensi berada pada kategori rendah). Peta Sebaran Penyimpangan Penggunaan Lahan Tahun 2018 Terhadap Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Sebaran Penyimpangan Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018

Kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya di kota sangat ramai sebagai pusat kegiatan, terutama perdagangan dan jasa. Kawasan pusat perdagangan dan jasa terletak relatif di tengah kota berdekatan dengan pusat pemerintahan kabupaten, sehingga konsentrasi permukimannya juga terletak relatif di tengah kota dan mengakibatkan kepadatan yang lebih tinggi di tengah kota. Kondisi eksisting yang

dikembangkan pula sebagai pola pengembangan kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah memiliki konsekwensi daerah perkotaan harus dapat menampung berkembangnya permukiman perkotaan yang mendorong intensitas penggunaan lahan, dimana terjadi perubahan kawasan pertanian menjadi permukiman.

Hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Pola Ruang

Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa terdapat pemanfaatan lahan yang sesuai/konsisten dan tidak sesuai/inkonsisten. Langkah-langkah strategis dan kebijakan dalam pemanfaatan penggunaan lahan selanjutnya perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, antara lain sebagai berikut:

1. Mempertahankan pemanfaatan penggunaan lahan yang termasuk dalam kategori sesuai dengan rencana peruntukannya pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diarahkan di luar perkotaan Amuntai pada sawah Lebak Tengahan dan Lebak Dalam untuk mengantisipasi pertumbuhan wilayah yang pesat di perkotaan serta ditetapkan sebarannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
2. Terhadap pengalokasian peruntukan penggunaan lahan yang mengalih fungsikan lahan sawah agar segera dilaksanakan penyelarasan. Pengalokasian peruntukan peternakan di Kecamatan Babirik, peruntukan lainnya seperti pendidikan dan perkantoran di Kecamatan Amuntai Tengah yang memanfaatkan lahan sawah agar dilakukan penyelarasan. Ketidakselarasan penggunaan lahan yang terjadi menandakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak konsisten dalam perwujudan pemanfaatan ruang. Penyimpangan penggunaan lahan yang terjadi dapat diakibatkan karena pada saat penyusunan rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang ada (Isradjuningtias, 2017).
3. Terdapatnya aktivitas penggunaan lahan permukiman, peternakan dan pariwisata buatan (atraksi kerbau rawa) di Kecamatan Paminggir yang terdapat pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi merupakan penyimpangan penggunaan lahan. Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, dilakukan langkah penyelesaian melalui mekanisme inventarisasi Tanah Objek Reforma Agraria dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dimana pada Pasal 13 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pola penyelesaian dalam hal bidang tanah yang ditunjuk sebagai hutan produksi digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.
4. Terhadap penyimpangan penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dominan pada kawasan pertanian, mekanisme pemberian insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian diberikan kepada petani yang lahan pertaniannya termasuk dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan daerah. Insentif diberikan kepada masyarakat yang tetap mempertahankan penggunaan lahannya dan memberikan pajak yang tinggi pada lahan yang telah dikonversi atau dirubah penggunaan lahannya (Holipah, 2011).
5. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk secara konsisten tidak memberikan ijin terhadap pemanfaatan ruang dengan mengalih fungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau memperketat perijinan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan mempersyaratkan lahan pengantinya. Penyediaan lahan

- pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
6. Terdapatnya penggunaan lahan yang tidak terdapat pada perencanaan pola ruang kawasan budidaya akibat perubahan batas administrasi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk selanjutnya dilakukan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 82 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang).
  7. Terhadap pada saat jatuhnya masa Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah akibat perubahan kebijakan pembangunan daerah seperti pembangunan perumahan yang belum terdapat alokasi lahan peruntukannya dan terdapatnya penyimpangan pemanfaatan lahan. Rata-rata simpangan penggunaan lahan meskipun rendah (24,68%), tetapi apabila dilihat dari masing-masing peruntukan terdapat penyimpangan tinggi diantaranya Pariwisata Atraksi Kerbau Rawa yang memanfaatkan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Kecamatan Paminggir, perikanan budidaya yang memanfaatkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Haur Gading, alokasi kawasan peternakan di lahan sawah di kecamatan Babirik dan alokasi kawasan pendidikan, perkantoran dan

perdagangan dan jasa yang memanfaatkan sawah di Kecamatan Amuntai Tengah.

## KESIMPULAN

Hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan menunjukkan bahwa tingkat inkonsistensi penggunaan lahan terhadap Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kategori tingkat inkonsistensi rendah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan revisi pola ruang kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah melalui mekanisme Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2032 karena ditemukan adanya penyimpangan dalam rencana pola ruang serta terdapatnya perubahan batas administrasi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2012). *Materi Teknis RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
- BAHRI, D. S., Musiyam, M., Sigit, A. A. (2015). *Evaluasi Penggunaan Lahan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010-2030 Melalui Pemanfaatan Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis*. [Doctoral Dissertation], Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Corolina, L. C., Saleh, C., Suwondo. (2014). *Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan*

- Daerah Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 224-229.
- Sarjana, I. M., Dewi, L., & Ayu, I. (2015). Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(2).
- Deka, J., Tripathi, O. P., & Khan, M. L. (2014). Study on Land Use/Land Cover Change Dynamics through Remote Sensing and GIS—A Case Study of Kamrup District, North East India. *Journal of Remote Sensing and GIS*, 5(1), 55-62.
- Dinas Perikanan. (2017). *Peta Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Haur Gading*. Laporan Kegiatan Pemetaan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Haur Gading. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
- Enggarani, N. S. (2006). *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi di Kota Surakarta*. [Doctoral Dissertation]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fahmi, F., Sitorus, S. R., & Fauzi, A. (2016). Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan Lahan Berbasis Rencana Pola Ruang Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. *TATALOKA*, 18(1), 27-39.
- Holipah, S. N. (2011). *Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Terhadap Karakteristik Hidrologi Sub DAS Ciliwung Hulu*. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.
- Isradjuningtias, A. C. (2017). Faktor Penyebab Penyimpangan Tata Ruang (Studi Pembangunan Condominium) Di Kota Bandung. *Veritas et Justitia*, 3(2), 437-467.
- Kusumaningrat, M. D., Subiyanto, S., & Yuwono, B. D. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 dan 2017 (Studi Kasus: Kabupaten Boyolali). *Jurnal Geodesi UNDIP*, 6(4), 443-452.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2012). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032. Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12. Sekretariat Daerah. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103. Jakarta. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Indonesia.